SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pengusulan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur;
b. bahwa berdasarkan berita acara Nomor 145/PK.01-BA/1505/2026 Tentang Rapat Pleno Penyusunan Standar Operasional Prosedur Serta Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6897);

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 1 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Pariyanto

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
TENTANG
PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 65 TAHUN 2026
TANGGAL 1 JULI 2026

TENTANG
PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN

2026
SENGETI

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sengeti
Pada tanggal 1 Juli 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,



AGUNG NUGROHO

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

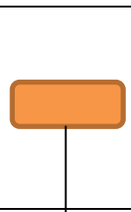
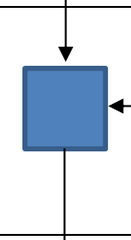
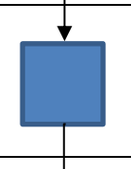
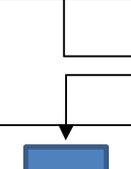
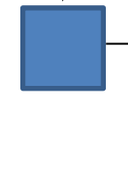
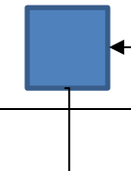
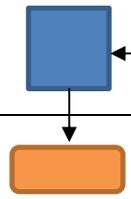
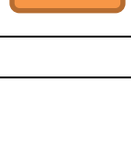
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI	Nomor SOP	:	65 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	:	1 Juli 2026
	Disahkan Oleh	:	Plt. SEKRETARIS AGUNG NUGROHO
	Nama SOP	:	Pengusulan Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	Jumlah Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	1. Pendidikan Minimal SLTA; 2. Memahami proses pengajuan pegawai berprestasi 3. Terampil;	Minimal 2 (dua) orang

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**	
	Peralatan Komputer, ATK, Printer, alat penyimpanan dan jaringan internet	
PERINGATAN	**LAMPIRAN**	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Staf	Seluruh Kasubbag	Sekretaris	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Memeriksa dan menginventarisir pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulakan meraih piagam penghargaan				Daftar Nominatif Pegawai	2 Jam	Kendali Penghargaan	
2.	Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas yang menjadi persyaratan memperoleh piagam penghargaan				Kendali Penerima Penghargaan	1 Hari	Ceklist Persyaratan penghargaan	
3.	Membuat usulan penghargaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				Ceklist persyaratan penghargaan	30 Menit	Konsep usulan piagam penghargaan	
4.	Memeriksa dan meneliti penghargaan				Konsep usulan piagam penghargaan	15 Menit	Usulan piagam penghargaan	
5.	Melakukan input data kepegawaian untuk diusulkan meraih piagam penghargaan				Usulan piagam penghargaan	30 Menit	Usulan nominatif pegawai yang diusulkan	
6.	Menyerahkan berkas usulan ke Sekretaris untuk diketahui dan ditandatangani				Usulan nominatif pegawai yang diusulkan	1 Jam	Surat pengantar	
7.	Mengirim berkas usulan				Surat pengantar	30 Menit	Terkirimnya berkas usulan piagam, Piagam Penghargaan	
8.	Penyerahan piagam penghargaan dari Sekretaris dan membagikan kepada pegawai yang berhak				Terkirimnya berkas usulan piagam, Piagam Penghargaan	30 Menit	Piagam Penghargaan	
9.	Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai yang bersangkutan				Piagam Penghargaan	30 Menit	Tanda Terima	
10.	Melakukan update data dan berkas file kepegawaian				Tanda Terima	30 Menit	Kendali penghargaan file berkas kepegawaian	
Waktu yang diperlukan : 1 Hari 6 Jam 15 Menit								

jdih.kpu.go.id/jambi/muarojambi